



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 300 / 193 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu adanya penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini di daerah yang didukung dengan koordinasi unsur intelijen secara profesional dan unsur terkait dalam wadah Komunitas Intelijen Daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, menyatakan bahwa pembentukan Komunitas Intelijen Daerah dilakukan oleh Bupati;

c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 300/39/2012 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);

7

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.

KETIGA : Pelaksanaan tugas dan hasil rapat Komunitas Intelijen Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab anggota untuk melaporkan kepada pimpinan instansi masing-masing dengan tetap mengedepankan fungsi koordinasi.

KEEMPAT : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KEDUA perlu membentuk Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah yang berkedudukan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT adalah :

- a. mempersiapkan administrasi rapat/pertemuan Komunitas Intelijen Daerah;
- b. menyelesaikan administrasi kegiatan Komunitas Intelijen Daerah;
- c. mempersiapkan/menghimpun materi rapat dari anggota Komunitas Intelijen Daerah sebagai bahan masukan rapat;
- d. mengkaji dan menganalisis informasi intelijen dari berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam rangka upaya deteksi dini dan cegah dini; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan rapat/pertemuan komunitas Intelijen Daerah.

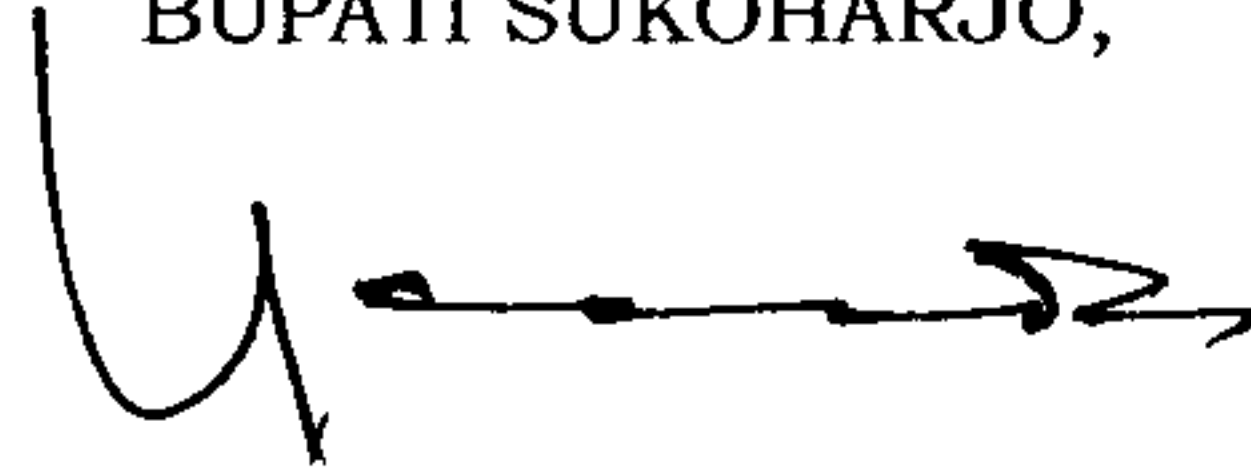
KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 300/39/2012 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

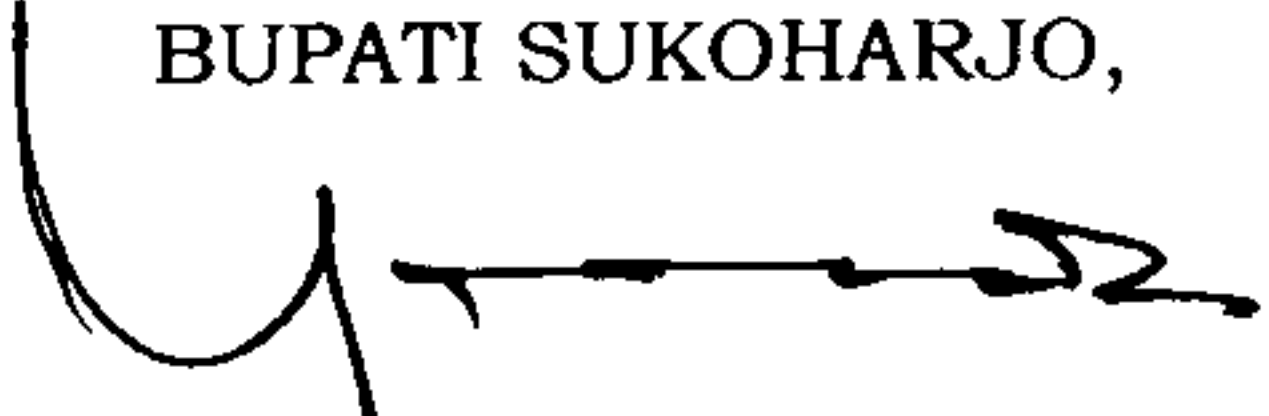
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Anggota dan Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

SUSUNAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Pelaksana Harian	Membantu tugas-tugas Ketua
3.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Anggota Pos Daerah Badan Intelijen Nasional Wilayah Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Seksi Intelijen Group II Kopasus	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Intelijen Brigif 6 Kostrad	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Seksi Intelijen Batalyon 413 Kostrad	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Satuan Tugas Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia Wilayah Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Satuan Intel dan Keamanan Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

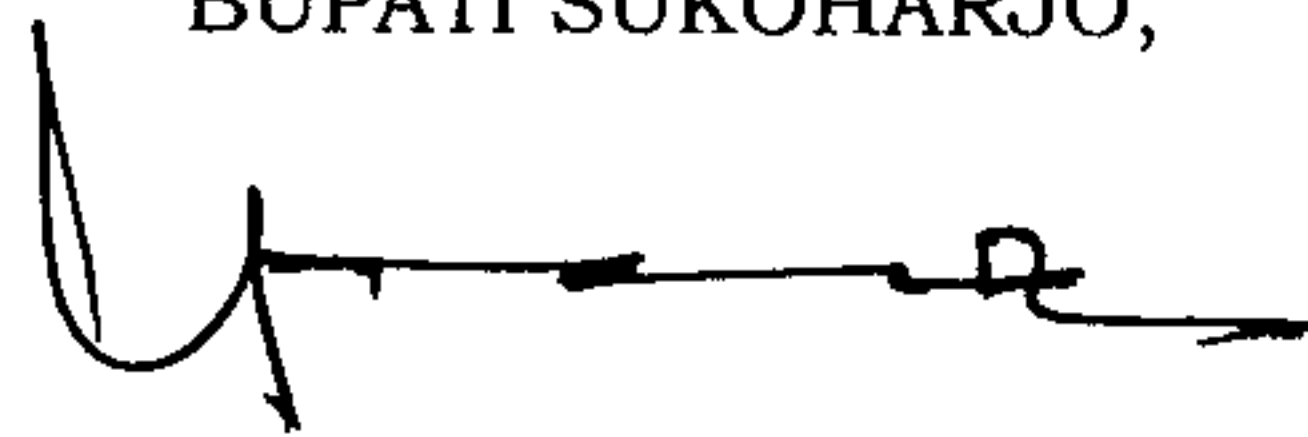
Tanggal :

**SUSUNAN SEKRETARIAT KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo.	Analisis Intelijen	Bertanggung jawab dalam rangka memberikan kajian dan analisis intelejen bidang ideologi, politik, sosial budaya dan deteksi dini bencana
2.	Anggota Satuan Tugas Datasemen Intelejen Kodam IV Diponegoro Wilayah Sukoharjo	Analisis Intelijen	Bertanggung jawab dalam rangka memberikan kajian dan analisis intelejen bidang ideologi, politik, sosial budaya dan deteksi dini bencana
3.	Kepala Seksi Intelijen Korem 074/Warastratama Surakarta	Analisis Intelijen	Bertanggung jawab dalam rangka memberikan kajian dan analisis intelejen bidang ideologi, politik, sosial budaya dan deteksi dini bencana
4.	Kepala Seksi Intelijen Kantor Imigrasi.	Analisis Intelijen	Bertanggung jawab dalam rangka memberikan kajian dan analisis intelejen bidang ideologi, politik, sosial budaya dan deteksi dini bencana
5.	Kepala Seksi Intelijen Lapangan Udara Adi Soemarmo Surakarta.	Analisis Intelijen	Bertanggung jawab dalam rangka memberikan kajian dan analisis intelejen bidang ideologi, politik, sosial budaya dan deteksi dini bencana
6.	Kepala Seksi Diteksi Dini pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Analisis Intelijen	Bertanggung jawab dalam rangka memberikan kajian dan analisis intelejen bidang ideologi, politik, sosial budaya dan deteksi dini bencana

1	2	3	4
7.	Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Analisis Intelijen	Bertanggung jawab dalam rangka memberikan kajian dan analisis intelejen bidang ideologi, politik, sosial budaya dan deteksi dini bencana
8	Suwardi Fungsional Umum pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Staf Administrasi	Bertanggung jawab sesuai bidangnya.
9	Sri Sudarmi Fungsional Umum pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Staf Administrasi	Bertanggung jawab sesuai bidangnya.
10	Oktaviana Hardiani, S.E. Fungsional Umum pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Staf Administrasi	Bertanggung jawab sesuai bidangnya.
11	Agus Dwinarmoko, SIP. Fungsional Umum pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Staf Administrasi	Bertanggung jawab sesuai bidangnya.

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA